

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama (PA) merupakan lembaga peradilan yang berada dalam lingkungan Peradilan Agama dan umumnya berlokasi di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, PA memiliki peranan penting dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan berbagai perkara yang melibatkan masyarakat beragama Islam. Perkara yang ditangani mencakup urusan perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqah, hingga persoalan yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Dalam pelaksanaan tugasnya, penyampaian jadwal sidang menjadi salah satu tahap penting dalam proses penyelesaian perkara.

Saat ini, Pengadilan Agama telah memanfaatkan teknologi komputer sebagai sarana pendukung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan teknologi tersebut mempermudah akses terhadap informasi yang dibutuhkan serta berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem peradilan (Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, 2021).

Sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, proses pendaftaran dan persidangan perkara di Pengadilan, khususnya dalam perkara perdata dilakukan secara elektronik. Dalam lingkup persidangan elektronik ini, muncul berbagai inovasi kebijakan yang berbeda dari praktik beracara perdata sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, mencakup reformasi dalam prosedur pendaftaran, transaksi pembayaran, dan mekanisme panggilan secara elektronik. Pendaftaran perkara elektronik dilakukan melalui platform aplikasi atau portal resmi ecourt.mahkamahagung.go.id.

Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, yang menetapkan prinsip bahwa semua perkara yang

didaftarkan secara elektronik harus disidangkan melalui jalur elektronik, tanpa memerlukan persetujuan dari tergugat. Ketentuan ini berkaitan erat dengan pemanggilan bagi para pihak. Ketentuan Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 menyediakan alternatif prosedural sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemanggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada:
 - a. Penggugat;
 - b. Tergugat yang domisili Elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan;
 - c. Tergugat yang telah menyatakan persetujuannya; atau
 - d. Para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik
- (2) Dalam hal Tergugat telah dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui Surat Tercatat.

Pasal 17

- (1) Juru Sita/Juru Sita Pengganti mengirimkan surat panggilan sidang/pemberitahuan kepada para pihak melalui Domisili Elektronik pada SIP.
- (2) Dalam hal Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat.
- (3) Pemanggilan/pemberitahuan terhadap para pihak yang berkediaman diluar negeri dan Domisili Elektroniknya telah diketahui, dilakukan secara elektronik.
- (4) Dalam hal Domisili Elektronik para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diketahui/tidak terverifikasi, pemanggilan/pemberitahuan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku (Mahkamah & Republik, 2022).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Pelaksanaan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tidak secara eksplisit menentukan penyedia jasa pengiriman surat tercatat yang berisi panggilan sidang dan pemberitahuan putusan. Namun, pada tanggal 22 Mei 2023, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan PT. Pos Indonesia (Persero) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat (PKS) dengan durasi kerja sama dari 22 Mei 2023 hingga 22 Mei 2026.

Hal ini menetapkan PT. Pos Indonesia sebagai pihak penyedia jasa pengiriman surat tercatat yang memuat panggilan sidang dan pemberitahuan putusan bagi para pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan, terutama dalam perkara perdata. Selain itu, peraturan ini diterapkan diseluruh Pengadilan di Indonesia sebagai acuan dalam penyelesaian Hukum Acara Perdata, untuk mencapai tujuan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya rendah (Pancaristi Tugapae et al., 2025).

Panggilan dapat didefinisikan sebagai penyampaian secara resmi (*official*) dan tepat (*properly*) kepada para pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, dengan tujuan agar mereka mematuhi dan menjalankan hal-hal yang diminta serta diperintahkan oleh majelis hakim atau pengadilan. Terdapat beberapa syarat dan kriteria yang harus dipenuhi agar panggilan dianggap sah dan tepat, yaitu:

1. Identitas pihak yang melakukan pemanggilan,
2. Metode penyampaian panggilan,
3. Jangka waktu yang diberikan untuk panggilan.

Meskipun telah dirumuskan berbagai regulasi untuk menyampaikan panggilan atau pemberitahuan terkait perkara, namun dalam praktik lapangan masih sering muncul masalah yang berkaitan dengan panggilan dan pemberitahuan. Hal ini umumnya disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti, serta ketentuan tentang pemanggilan itu sendiri. Beberapa masalah yang sering terjadi dalam pemanggilan sidang oleh juru sita atau juru sita pengganti meliputi waktu panggilan yang kurang dari 3 (tiga) hari, yang berarti melanggar ketentuan *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R.) yang mensyaratkan panggilan dilakukan minimal 3 (tiga) hari sebelum sidang.

Permasalahan kedua berkaitan dengan pemberitahuan panggilan atau isi putusan yang terlalu kaku terhadap aturan yang berlaku. Dalam rumusan Pasal 390 H.I.R., dinyatakan bahwa panggilan atau pemberitahuan biasa dianggap sah jika disampaikan kepada pihak yang bersangkutan atau

diberikan dan diterima oleh kepala desa/lurah di tempat domisili para pihak. Namun, permasalahan muncul ketika panggilan dan pemberitahuan hanya disampaikan kepada kepala desa atau lurah. Apakah dapat dipastikan bahwa kepala desa/lurah akan menyampaikan panggilan atau putusan yang diberikan oleh juru sita atau juru sita pengganti? Secara hukum, hal ini telah dianggap sah dan tepat. Juru sita atau juru sita pengganti telah melaksanakan tugasnya. Akan tetapi, masalah timbul ketika pihak yang bersangkutan tidak menerima panggilan atau pemberitahuan, dikarenakan alasan-alasan seperti sedang tidak berada di daerah tersebut atau telah berpindah tempat tinggal (Muhajir, 2019).

Keputusan perceraian yang dibuat di pengadilan menyangkut hak dan kewajiban serta mempunyai akibat hukum. Jika salah satu pihak tidak hadir karena tidak mengetahui pemanggilan tersebut, haknya untuk membela kepentingannya dihadapan hukum hilang. Hal ini menjadi masalah apabila alamat Tergugat sengaja dipalsukan atau dianggap hilang oleh pihak Penggugat, sehingga Tergugat tidak menyadari bahwa pasangannya sedang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Oleh karena itu, proses pemanggilan harus dilakukan dengan hati-hati dan akurat untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat diberi kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam proses hukum. Jika terdapat indikasi pemalsuan atau ketidakakuratan dalam alamat pemanggilan, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau banding terhadap putusan tersebut (Anita, 2024).

Alamat para pihak yang berperkara harus dicatat dengan jelas dan lengkap untuk memudahkan pelaksanaan pemanggilan. Namun dalam beberapa kasus, suami isteri mengalami konflik dan pertengkaran hingga salah satu pihak pergi meninggalkan rumah atau tempat tinggal bersama dan pergi selama bertahun-tahun tanpa diketahui secara pasti keberadaannya (Darmawan & Izzati, 2022). Hal inilah yang membuat pihak Penggugat kesulitan untuk memberi alamat Tergugat kepada pihak Pengadilan. Tentu saja hal ini dapat mempengaruhi proses persidangan karena relaas panggilan

yang tidak sampai sebab alamat tidak jelas. Persidangan akan ditunda untuk melakukan panggilan kedua, dan apabila relaas panggilan tersebut tidak sampai lagi kepada pihak Tergugat maka hakim akan menjatuhkan putusan verstek karena pihak Tergugat tidak mengadiri persidangan. Tentu hal ini merugikan bagi pihak Tergugat, sebab ia tidak mengetahui bahwa ada surat panggilan untuk menghadiri persidangan cerai yang diajukan oleh istrinya (Anita, 2024).

Pada perkara Putusan Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.Pn, perkara ini merupakan kasus cerai gugat, di mana Penggugat (istri) menggugat Tergugat (suami) ke Pengadilan Agama Painan dengan alasan bahwa rumah tangga tidak lagi harmonis serta adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan antara kedua belah pihak. Kondisi tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah.

Dalam tahap persidangan, pengadilan melaksanakan pemanggilan melalui layanan Pos Indonesia. Namun, berdasarkan relaas, Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita atau juru sita pengganti. Pemanggilan dilakukan berdasarkan alamat yang disampaikan oleh Penggugat, namun surat panggilan tidak diterima secara langsung oleh Tergugat, sehingga Tergugat tidak memperoleh panggilan secara nyata. Karena Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, majelis hakim kemudian menetapkan bahwa perkara diperiksa dan diputus secara verstek, sesuai ketentuan dalam HIR, mengingat persidangan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat sepanjang pemanggilan secara hukum telah dinyatakan sah.

Berasarkan uraian di atas, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis tentang mengenai perkembangan sistem administrasi perkara secara elektronik di lingkungan Pengadilan Agama, khususnya pasca diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur pemanggilan sidang secara elektronik dan melalui surat tercatat bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia, namun dalam praktiknya masih

ditemukan berbagai permasalahan, terutama terkait tidak sampainya panggilan kepada pihak Tergugat secara nyata meskipun secara hukum telah dinyatakan sah dan patut berdasarkan relaas juru sita, yang pada akhirnya berimplikasi pada dijatuhkannya putusan secara verstek tanpa kehadiran Tergugat; kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai sejauh mana keabsahan pemanggilan sidang melalui surat tercatat dapat dibenarkan serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap hak-hak pihak Tergugat dalam proses peradilan. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul **“Keabsahan dan Akibat Hukum Pemanggilan Sidang Melalui Surat Tercatat Pada Perkara *Verstek Procedure* (Studi Kasus Studi Putusan Perkara Nomor 407/Pdt.G/ 2025/PA.Pn)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana keabsahan dan akibat hukum Putusan *Verstek Procedure* karena kegagalan penyampaian surat tercatat terhadap hak tergugat?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Hakim Pengadilan Agama Painan memverifikasi kebenaran laporan pengiriman (tracking/relaas) dari petugas Pos ketika Tergugat secara nyata tidak menerima panggilan tersebut?
2. Apakah status Kurir Pos dapat dipersamakan dengan Juru Sita Pengadilan dalam konteks pembuktian keabsahan pemanggilan sidang menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia?
3. Bagaimana prosedur penyampaian surat tercatat yang kurang patut dapat menjadi alasan kuat bagi Tergugat untuk mengajukan Verzet dan membatalkan putusan Verstek?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan cara Hakim Pengadilan Agama Painan dalam memverifikasi kebenaran laporan pengiriman (tracking/relas) dari petugas Pos ketika Tergugat secara nyata tidak menerima panggilan tersebut.
2. Untuk menelaah status Kurir Pos dapat dipersamakan dengan Juru Sita Pengadilan dalam konteks pembuktian keabsahan pemanggilan sidang menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia.
3. Untuk menganalisis prosedur penyampaian surat tercatat yang kurang patut dapat menjadi alasan kuat bagi Tergugat untuk mengajukan Verzet dan membatalkan putusan Verstek.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena memiliki kontribusi dan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama, dengan memperkaya kajian mengenai keabsahan pemanggilan sidang yang dilakukan melalui surat tercatat sebagai bagian dari implementasi sistem peradilan elektronik pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara keabsahan formal dalam hukum acara dengan realitas empiris di lapangan, terutama dalam kaitannya dengan prinsip keadilan substantif dalam perkara yang diputus secara verstek. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pengadilan Agama dalam meningkatkan efektivitas pemanggilan sidang, memberikan pemahaman bagi aparat peradilan seperti hakim dan juru sita mengenai pentingnya ketelitian dalam proses pemanggilan agar tidak merugikan para pihak, khususnya tergugat, serta memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses

persidangan, sekaligus menjadi referensi bagi peneSliti selanjutnya dalam mengkaji permasalahan serupa di bidang hukum acara perdata.

1.6 Literatur Review

Tinjauan pustaka bertujuan untuk menyajikan informasi terkait penelitian atau karya ilmiah lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan, guna menghindari terjadinya duplikasi, pengulangan, maupun plagiarisme. Melalui kajian pustaka, konstruksi yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya dapat diketahui, sehingga informasi yang relevan dengan penelitian tersebut akan lebih mudah ditemukan. Sampai saat ini, penulis telah menemukan beberapa literatur yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nisrina Febriani (2022) dengan judul Tinjauan Yuridis Tidak Hadirnya Tergugat dalam Persidangan Perkara Gugat Cerai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Smg) menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah mengakibatkan hakim menjatuhkan putusan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR. Penelitian ini menegaskan bahwa sebelum menjatuhkan putusan verstek, hakim terlebih dahulu memastikan bahwa pemanggilan telah dilakukan secara patut serta tidak terdapat alasan sah atas ketidakhadiran tergugat. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan bahwa tergugat masih memiliki hak hukum berupa perlawanan (*verzet*) sebagai upaya hukum terhadap putusan verstek tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Nisrina Febriani berfokus pada Tinjauan Yuridis Tidak Hadirnya Tergugat dalam Persidangan Perkara Gugat Cerai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Smg)(Febriani, 2022). Sedangkan penelitian penulis terfokus kepada bagaimana keabsahan dan implikasi hukum terhadap hak pembelaan Tergugat akibat kegagalan penyampaian surat tercatat.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Mahdalena, Zuhraeni, Nurnazliini Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2025, yang berjudul efektivitas hukum perma no 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah. Hasil penelitian ini adalah Penelitian ini mengeksplorasi dua teori, yaitu teori efektivitas hukum dan teori masalah mursalah, untuk menganalisis dampak e-litigasi terhadap keadilan, efisiensi, dan aksesibilitas bagi para pihak yang berperkara. Penelitian diatas berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Mahdalena, Zuhraeni, dan Nurnazliini berfokus pada proses persidangan e-litigasi dalam perkara perceraian, serta efektivitas penerapan Perma No 1 Tahun 2019 yang mengatur administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Gunung Sugih(Tengah, 2025). Sedangkan penelitian penulis terfokus kepada bagaimana keabsahan dan implikasi hukum terhadap hak pembelaan Tergugat akibat kegagalan penyampaian surat tercatat.

Ketiga, Bustanul Arifien Rusydi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2020 jurnal yang berjudul Problem Kehadiran dan Upaya Hukum Tergugat dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Bandung bahwa pada praktiknya pada Pengadilan Agama Bandung. Hasil penelitian ini adalah terdapat hakim yang memiliki penafsiran lain terhadap ketentuan syarat penjatuhan putusan verstek. Tergugat yang tidak pernah hadir selama pemeriksaan perkara tetapi hadir pada saat pembacaan putusan, hakim tetap dapat menjatuhkan putusan verstek. Kehadiran tergugat pada saat pembacaan putusan disetarakan dengan pemberitahuan isi putusan. Selain itu, atas putusan verstek yang diajukan banding terdapat hakim tinggi yang menerima dan mengabulkan upaya hukum tersebut. Padahal upaya hukum terhadap putusan verstek adalah dengan verzet, bukan mengajukan banding. Penelitian diatas berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Bustanul Arifien Rusydi fokusnya pada penjatuhan putusan

verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung. Penelitian ini mengeksplorasi interpretasi dan implementasi hakim terhadap ketentuan mengenai penjatuhan putusan verstek serta dampaknya terhadap hak-hak tergugat (Rusydi, 2020). Sedangkan penelitian penulis terfokus kepada bagaimana keabsahan dan implikasi hukum terhadap hak pembelaan Tergugat akibat kegagalan penyampaian surat tercatat.

Keempat, Hesti Novita Sari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2025 skripsi yang berjudul Analisis Sosiologi Hukum terhadap Putusan Verstek pada Cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan tahun 2022. Hasil dari penelitian ini adalah Penelitian menemukan bahwa sebanyak 254 perkara (40%) dari total 635 perkara perceraian diputus verstek. Dari jumlah tersebut, 178 perkara (70%) adalah cerai gugat yang tidak dihadiri oleh tergugat. Tingginya jumlah perkara cerai gugat yang berujung pada keputusan verstek menunjukkan adanya ketidakhadiran tergugat yang disengaja, sering kali disebabkan oleh stigma sosial, malu, atau ketidakpahaman mengenai proses hukum. Penelitian diatas berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Hesti Novita Sari berfokus pada analisis putusan verstek dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Magetan dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implikasi sosial dari putusan verstek serta persepsi hakim terhadap keputusan tersebut dalam konteks dinamika masyarakat (Dzulfian Syafrian, 2025). Sedangkan penelitian penulis terfokus kepada bagaimana keabsahan dan implikasi hukum terhadap hak pembelaan Tergugat akibat kegagalan penyampaian surat tercatat.

Kelima, Anita Efektivitas Pemanggilan Sidang Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Verstek di Pengadilan Agama Barru. Tahun 2024 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Hasil penelitian ini adalah Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemanggilan sidang di Pengadilan Agama Barru masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun tata cara pemanggilan telah sesuai dengan aturan yang berlaku, ketidakhadiran pihak tergugat sering kali disebabkan oleh faktor sosial dan ekonomi. Penelitian ini

memberikan wawasan penting untuk meningkatkan proses peradilan dalam konteks hukum keluarga. Penelitian diatas berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Anita berfokus pada efektivitas pemanggilan sidang dalam perkara cerai gugat yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Barru. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji metode pemanggilan yang dilakukan keabsahan relaas panggilan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pemanggilan sidang (Anita, 2024). Sedangkan penelitian penulis terfokus kepada bagaimana keabsahan dan implikasi hukum terhadap hak pembelaan Tergugat akibat kegagalan penyampaian surat tercatat.

Keenam, Fadhilah Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia, tahun 2024 jurnal yang berjudul Efektivitas Relaas Melalui Siaran Radio dan Surat Tercatat (Studi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen). Hasil penelitian ini adalah Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun ada usaha untuk menerapkan metode pemanggilan yang sesuai dengan regulasi, realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan yang signifikan. Putusan verstek sering kali dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat, terkait dengan rendahnya efektivitas panggilan melalui radio dan surat tercatat. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pembaruan regulasi di sektor hukum agar sesuai dengan perkembangan sosial dan teknologi. Penelitian diatas berbeda dengan penelitian penulis, penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah berfokus pada Efektivitas pemanggilan sidang dalam perkara yang melibatkan tergugat yang tidak diketahui keberadaannya (ghaib) melalui siaran radio dan surat tercatat di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi metode panggilan yang digunakan dan dampaknya terhadap proses penyelesaian perkara (Bardan, 2024). Sedangkan penelitian penulis terfokus kepada bagaimana keabsahan dan implikasi hukum terhadap hak pembelaan Tergugat akibat kegagalan penyampaian surat tercatat.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Asas Resmi dan Patut

Jurusita/Juru Sita Pengganti dalam melakukan pemanggilan atau pemberitahuan disampaikan dengan risalah tertulis yang disebut dengan relaas atau berita acara pemanggilan. Relaas dilihat dari bentuknya dikategorikan sebagai akta otentik, yaitu akta yang bentuknya ditentukan undang-undang, dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga hal yang tercantum dalam relas dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Mekanisme pemanggilan para pihak harus dilakukan secara resmi dan patut dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang sah. Dengan catatan Jurusita/Jurusita Pengganti hanya berwenang untuk melakukan tugasnya di wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan;
2. Dilaksanakan langsung kepada pribadi yang dipanggil di tempat tinggalnya. Apabila tidak dijumpai di tempat tinggalnya, maka panggilan disampaikan lewat kepala desa/ lurah setempat. Apabila yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat diam atau tinggalnya atau tak dikenal maka panggilan disampaikan lewat Bupati/ Wali Kota setempat yang akan mengumumkannya pada papan pengumuman persidangan tersebut. Apabila yang dipanggil berada di luar negeri, maka panggilan disampaikan lewat Perwakilan RI di Jakarta. Pemanggilan kepada tergugat dilampiri satu berkas surat gugatan yang diajukan oleh penggugat;
3. Jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan harus memenuhi tenggang waktu yang patut, yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja (Anisa, 2024).

Berdasarkan hari, tanggal jam dan tempat sidang pertama ditetapkan dalam PHS, hakim ketua memerintahkan memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada waktu yang telah ditetapkan. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita

atau juru sita pengganti dengan surat perintah panggilan. Pemanggilan harus dilakukan dengan patut dan resmi, artinya;

1. Patut artinya jarak antara penyampaian surat panggilan dengan hari dan tanggal sidang dihubungkan dengan jarak tempat serta kemudahan transportasi mempunyai tenggang waktu yang lapang bagi pihak yang dipanggil untuk memenuhinya. Dalam HIR Pasal 122 tenggang waktu yang patut minimal 3 hari.
2. Pemanggilan resmi artinya panggilan harus secara langsung disampaikan kepada pribadi yang dipanggil di tempat kediamannya. Artinya juru sita harus bertemu dan berbicara langsung dengannya. Jika tidak, maka panggilan tersebut tidak sah.

Jika juru sita tidak bertemu dengan pihak yang dipanggil, maka ia harus bertemu dengan lurah/kepala desa setempat, dan kepala desa tersebut segera memberitahukan panggilan itu kepada yang bersangkutan. Surat panggilan harus ditandatangani oleh yang bersangkutan atau lurah. Jika tidak diketahui kediamannya, juru sita meminta keterangan dari lurah bahwa orang tersebut tidak diketahui kediamannya. Berdasarkan itu, pemanggilan ditempel pada kantor bupati setempat (berdasarkan pasal 390 (3) HIR/Pasal 719 RBg-pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975- psal 139 KHI. Jika tergugat berkediaman di luar negeri, maka panggilan disampaikan melalui perwakilan RI setempat (pasal 28 PP No.9/1975 dan ps 140 KHI). Khusus perkara perceraian, pemanggilan berdasarkan pasal 27 PP. No. 9 tahun 1975, pengumuman ditempelkan di Pengadilan Agama yang bersangkutan.

1. Diumumkan di surat kabar atau media masa lainnya.
2. Pengumuman dilakukan 2 kali dengan tenggang waktu satu bulan antara panggilan pertama dan kedua.
3. Pemanggilan pengumuman terakhir dengan penetapan hari sidang minimal 3 bulan.
4. Jika tergugat tidak memenuhi panggilan, maka gugatan dapat dikabulkan.

Pemanggilan harus disertai dengan menyerahkan sehelai turunan surat gugatan dengan pemberitahuan bahwa tergugat dapat menjawabnya secara tertulis. Jika pemanggilan tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, maka;

1. Petugas yang memanggil wajib memikul biaya pemanggilan yang tidak sah itu dan wajib memanggil sekali lagi menurut ketentuan undang-undang.
2. Jika karena panggilan yang salah, pihak-pihak yang berperkara menderita kerugian, maka petugas yang memanggil dapat dituntut untuk mengganti kerugian tersebut (Firdawaty, 2009).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi untuk memperoleh data dan informasi secara faktual dari subjek atau objek yang diteliti. Dalam konteks ini, peneliti berinteraksi langsung dengan hakim dan juru sita Pengadilan Agama Painan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan fakta, proses dan fenomena pemanggilan Pos secara sistematis dan mendalam. Setting penelitian dalam penelitian ini mencakup lokasi dan waktu penelitian. Penentuan setting ini didasarkan pada pertimbangan relevansi lokasi dengan fokus masalah, ketersediaan data, serta keterjangkauan objek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Painan Jl. Dr. Moh.Hatta, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

1.8.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk tujuan penelitian tertentu. Data ini bersifat orisinal dan belum pernah dikumpulkan sebelumnya. Pengumpulan data primer melibatkan interaksi langsung peneliti dengan subjek atau objek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (In-depth Interview) dengan hakim, juru sita dan pihak yang terkait (jika diperlukan Panitera dan petugas Pos) studi terhadap putusan Perkara Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.Pn.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain untuk tujuan yang mungkin berbeda dengan penelitian saat ini. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti laporan penelitian sebelumnya, jurnal ilmiah, skripsi, dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumentasi berkas Putusan, surat keluar dari pengadilan dan literatur terkait.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga pendekatan utama agar diperoleh informasi yang komprehensif, relevan, dan valid terhadap objek yang diteliti:

1. Wawancara (Interview)

Digunakan sebagai teknik pelengkap untuk menggali informasi kualitatif dari Pengadilan Agama Painan kepada hakim dan juru sita atau juru sita pengganti, untuk memperoleh informasi mengenai keabsahan dan akibat hukum pemanggilan sidang melalui surat tercatat, teknis pemanggilan Pos, penerapan asas resmi dan patut serta kasus ketika surat tidak sampai.

2. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Dokumentasi ini memperkuat temuan lapangan dan memberikan konteks terhadap data utama yang diperoleh dari wawancara. Mengumpulkan dokumen yang relevan, seperti relaas panggilan, bukti pengiriman/retur Pos, putusan perkara Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.Pn., SOP pemanggilan, perjanjian kerjasama pengiriman dokumen surat tercatat antara MA RI dan PT Pos Indonesia (Persero).

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menggali dan menata secara sistematis data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menyusun data-data yang diperoleh secara sistematis, menjabarkannya ke dalam bagian-bagian tertentu, penyusunan pola, melakukan sintesa, menentukan data-data yang sesuai untuk dikaji, hingga menarik kesimpulan agar dapat dipahami oleh penulis ataupun pembaca (Sugiyono 2013, 244).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan terhadap keabsahan dan akibat hukum, wawancara dengan hakim dan juru sita Pengadilan Agama Painan dan pihak yang terkait serta studi terhadap putusan perkara, kemudian diolah dengan dengan bantuan teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam Menghubungkan data empiris dengan norma hukum sehingga menghasilkan temuan yang tepat mengenai keabsahan dan implikasi hukum terhadap hak pembelaan Tergugat akibat kegagalan penyampaian surat tercatat. Proses penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan agar penelitian kualitatif ini tidak terlalu melebar, karena penelitian kualitatif bisa berkembang terus-menerus tergantung kondisi dilapangan, tahapannya sebagai berikut ini:

1. Reduksi data adalah proses pemilihan hal-hal pokok, merangkum data-data, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan pola yang tepat untuk penelitian ini. Kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik serta dapat mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya (Abdussamad 2021, 161). Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mereduksi data dengan cara mengelompokkan data berdasarkan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan keabsahan pemanggilan sidang, mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat, dan akibat hukum dalam perkara verstek. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian akan disisihkan, sehingga analisis menjadi terarah dan mendalam.
2. Penyajian data adalah menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk penjelasan singkat, bagan, flowchart, hubungan antar kategori dan bentuk-bentuk sistematis lainnya. Dengan menyajikan data maka mudah untuk memahami dan menganalisis permasalahan yang terjadi, serta melanjutkan dengan perencanaan kerja berdasarkan pola yang telah dipahami (Abdussamad 2021, 162). Pada tahap ini, penyajian data berupa uraian naratif yang disederhanakan dengan memaparkan fakta yang ada di lapangan.
3. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi merupakan tahapan akhir dalam proses analisis data penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna dan konsep dasar yang berkaitan dalam penelitian (Sahir 2021, 48). Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan melalui analisis terhadap keabsahan pemanggilan serta akibat hukum yang timbul, khususnya terkait putusan verstek, yang kemudian diverifikasi dengan peraturan perundang-undangan, regulasi, dan putusan pengadilan yang relevan. Dengan demikian penarikan kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah